

**LAPORAN PELAKSANAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2025**



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jalan APT.Pranoto No. 85 RT.III Kel.Sukarame Telp. 0541-662053 Fax. 0541-662053
Website : distransnaker.kukarkab.go.id E-mail : distransnaker@kukarkab.go.id Tenggarong Kode Pos 75515

**LAPORAN PELAKSANAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2025**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 201 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Pelaksana, tahun 2023.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Tentang Petugas PLID Tanggal 31 Januari 2023 Nomor: B.402/DISTRANSNAKER/800.1.11/1/2023.

2. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang difasilitasi :
 - a. Ruang Desk Layanan Informasi Publik di Loby Kantor Distransnaker Jl. APT. Pranoto No. 85 RT.III Kel. Sukarame Tenggarong.
 - b. Perlengkapan & Peralatan :
 - 1 set meja Pelayanan,
 - 1 (satu) unit computer,
 - 1 (satu) printer,
 - ruang tunggu,
 - c. Formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.
3. Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :
 - a. Email : distransnaker@kukarkab.go.id
 - b. Website : distransnaker.kukarkab.go.id
 - c. Facebook : Distransnaker Kukar
 - d. Instagram : @distransnakerkukar

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Senin – Kamis : 08.00 - 12.00 wita s/d 13.00 - 16.00 wita

Jum'at : 08.00 - 11.00 wita s/d 14.00 - 16.00 wita

2. Personil yang terlibat sesuai dengan Surat Keputusan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Nomor : B.48/DISTRANSNAKER/500.12.12/1/2025 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	NAMA / JABATAN
I	Pembina	PPID Utama Kutai Kartanegara
II	Pengarah	Plt. Kepala Dinas
III	Tim Pertimbangan	1. Kabid. Pembinaan Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 2. Kabid. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 3. Kabid. Penyiapan Pembangunan Desa dan Permukiman Transmigrasi 4. Kabid. Pengembangan Desa dan Kawasan Transmigrasi
IV	PPID Pelaksanan	
	Ketua	Sekretaris Distransnaker Kab. Kukar
	Sekretaris	Kasubbag. Umum dan Ketatalaksanaan
	Admin Website	Dedy Wahyudy
V	BIDANG PENDUKUNG	
	Sekretariat PLID	1. Ernawati,SE 2. Tutik Anjarini 3. Sukri Rijal,SE
	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	1. Roni Nurhabibi,SE.,M.Si 2. Mokhamad Zaenal Fanani,S.Sos 3. Aji Mohd. Afriansyah 4. Sri Minarti Ningsih
	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Armansyah 2. Armada

		3. Erik Allie
	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Hariyansa,SE 2. Desak Nyoman Ardiningsih,SH.MH 3. Drs. Lesta Nugroho 4. Nelika,S.Sos

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik di PPID Pelaksana :

- a. Jumlah Permohonan yang masuk : NIHIL
- b. Jumlah Permohonan yang diproses : NIHIL
- c. Jumlah Permohonan yang ditolak : NIHIL
- d. Jumlah Permohonan yang Keberatan : NIHIL
4. Uji Konsekuensi : Belum
5. Jumlah Sengketa yang terjadi : NIHIL

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Penyusunan Laporan Tahunan PPID dimaksud untuk menjadi referensi dalam mengevaluasi kinerja PPID. Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan informasi publik pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Mewujudkan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Mewujudkan penyelesaian sengketa informasi publik daerah, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kurangnya Tenaga / Staf dikantor Distransnaker, sehingga petugas untuk PLID masih merangkap dengan beberapa pekerjaan yang lain.
2. Kurangnya SDM yang benar memahami IT serta layanan informasi publik memerlukan anggaran untuk infrastruktur, sarana dan prasarana dan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025, sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk pengelolaan Informasi Publik. Laporan ini adalah wujud transparansi, efektif dan efisien, serta akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia.

Tenggarong, 15 Desember 2025

PPID Distransnaker Kab. Kukar

